

**KEMANDIRIAN KEUANGAN
DESA SEMBUNG KECAMATAN PARENGAN KABUPATEN TUBAN
DARI ASPEK PENDAPATAN ASLI DESA**

Junadi

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno, No.2, Kec.Bojonegoro
Email : junadisulis06@gmail.com

Abstraction

This study aims to identify and analyze Financial Independence in Sembung Village, Parengan District, Tuban and the factors that influence Village Financial Independence. The focus of this research is on village financial independence by looking at the original income of Sembung Village and also identifying the potential of villages that have the potential to become independent village finances.

The method used is a descriptive method with a qualitative approach. The theory used to determine village financial independence is the theory used by Halim and Tangkilin regarding Financial Independence and the factors that influence Financial Independence.

The results showed that the financial independence of Sembung Village, Parengan District, Tuban Regency from the PADes Aspect was very low. This is evidenced by the lack of PADes and the many potentials that have not been developed properly.

Keywords: Independence, Village Finance, PADes

Abstraksi

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Kemandirian Keuangan Desa Sembung, Kecamatan Parengan, Tuban dan faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan Desa. Fokus pada penelitian ini adalah pada Kemandirian Keuangan desa dengan melihat Pendapatan Asli Desa Sembung dan juga mengidentifikasi potensi desa yang berpotensi untuk memandirikan keuangan desa.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk mengetahui kemandirian keuangan desa adalah teori yang digunakan oleh Halim dan Tangkilin mengenai Kemandirian Keuangan dan Faktor – faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan, Kemandirian Keuangan Desa Sembung Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dari Aspek PADes adalah rendah sekali. Ini dibuktikan dengan minimnya PADes dan banyaknya potensi yang belum dapat dikembangkan dengan baik.

Kata kunci: Kemandirian, Keuangan Desa, PADes

PENDAHULUAN

Sebagian besar desa di Indonesia masih dikategorikan sebagai desa berkembang. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan (Permendes Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia masih banyak desa yang dikategorikan sebagai desa berkembang tercatat 73,40% sebagai desa berkembang dari total desa yang ada di Indonesia yaitu berjumlah sebanyak 75,436 desa sedangkan 19,17% untuk desa tertinggal dan 7,43% untuk desa maju. Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri (Sutarjo Kartohadikusumo 1965).

Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan melaksanakan pembangunan desa guna untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu aspek yang ikut serta berperan dalam pembangunan desa adalah pendapatan desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal (11) ayat 1 pendapatan desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PADesaa), Transfer dan lain lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa terdiri atas jenis, hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong. Kelompok transfer sebagaimana yang dimaksud adalah Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Desa Kabupaten/Kota dan Retribusi Desa,

Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

Kemandirian keuangan desa dapat dilihat dari sejauh mana desa mampu mengelola sumber pendapatan mereka dengan baik dan bagaimana pemerintah desa mampu menunjukkan kemampuan desanya dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri melalui Pendapatan Asli Desa untuk melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diberikannya kewenangan bahwa desa dapat mengurus urusan desanya sendiri akan diketahui bagaimana tingkat kemandirian kelembagaan pemerintah desa terhadap pemerintah di atasnya.

Kemandirian desa saat ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan dengan serius pasalnya desa adalah pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat sehingga desa diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan desa. Peran pemerintah dan masyarakat desa sangatlah penting dalam mewujudkan kemandirian desanya, pemerintah desa dan masyarakat desa diharapkan mampu bekerja sama untuk menggali potensi desa yang ada sehingga desa sedikit demi sedikit dapat mewujudkan kemandiriannya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjelaskan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

Pembangunan desa sendiri berkaitan erat dengan keuangan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Desa yang dikategorikan mandiri mampu melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya tentunya dibarengi dengan kemampuan keuangan desa yang mandiri.

Dalam hal ini kemandirian keuangan Desa Sembung dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa mengelola sumber keuangan mereka dan potensi yang ada di Desa Sembung untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa mereka.

Berdasarkan Peraturan Desa Sembung Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, jika dilihat dari jumlah APBDesa dan jumlah PADesa Desa Sembung dari tahun 2016 sampai tahun 2018, rasio kemandirian keuangan Desa Sembung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 belum baik. Pada tahun 2016, transfer dana masuk Rp 1,004 miliar, sedangkan PADesa Rp 74,6 juta, dengan besaran rasio kemandirian 7,4 %. Tahun 2017, transfer dana masuk Rp 1,179 miliar, PADes Rp 73,8 juta (6,3 %). Kemudian, tahun 2018 dana transfer Rp 1,096 miliar, PADes Rp 83,4 juta (7,5 %).

Jika dilihat dari pola hubungan dan tingkat kemampuan desa, Desa Sembung dalam rentang 2016-2018 rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Yaitu, peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Desa. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian tentang Kemandirian Keuangan Desa Sembung Kecamatan Porengan Kabupaten Tuban dari Aspek Pendapatan Asli Desa, menjadi menarik.

Secara teoritik, kemandirian Keuangan merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan oleh desa agar suatu menjadi desa yang mandiri. Kemandirian keuangan akan menunjukkan bagaimana kemampuan suatu desa dapat membiayai kegiatan desanya sendiri tanpa

harus selalu bergantung kepada pemerintahan di atasnya.

Kemandirian suatu daerah dalam (Halim, 2012) dapat diukur dari bagaimana rasio kemandirian keuangan daerah yang diukur berdasarkan hasil PADesa (Pendapatan Asli Desa) dan Dana Transfer jika rasio kemandirian tersebut diterapkan pada rasio kemandirian keuangan desa maka, berikut rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat kemandirian suatu desa :

$$RK = \frac{PADesa}{Dana Transfer} \times 100$$

Keterangan :

RK = Rasio Keuangan

PADesa = Pendapatan Asli Desa

Tingkat rasio kemandirian keuangan ddesa yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan *instruktif*, pola hubungan *konsultatif*, pola hubungan *partisipatif* dan pola hubungan *delegatif* dalam (Halim : 2012). Yakni, (1) Pola hubungan *instruktif*, yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. (2) Pola hubungan *konsultatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, karena daerah telah dianggap mampu melaksanakan otonomi daerah.

Kemudian, (3) Pola hubungan *partisipatif*, yaitu peran Pemerintah Pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Dan (4) Pola hubungan *delegatif*, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Sedangkan pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah adalah suatu desa dikatakan kemampuan keuangannya rendah sekali jika kemandiriannya adalah 0-25 %, dan masuk pola instruktif. Desa dengan kemampuan keuangan rendah (25-50 %) termasuk dalam pola hubungan

konsultatif; kemampuan keuangan sedang (50-75 %), pola partisipatif; dan kemampuan keuangan tinggi (75-100 %) dengan pola hubungan delegative. (Halim, 2004)

Kemandirian suatu desa juga dipengaruhi oleh bagaimana potensi desa tersebut dan bagaimana kemampuan pemerintah desa dalam mengelola desanya, hal ini sesuai dengan konsep Tangkilin (2007:89) yang mengemukakan bahwa terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan desa, antara lain; (1) Potensi desa, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi desa adalah produk domestik regional bruto. Dan (2) Kemandirian keuangan dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif untuk meningkatkan penerimaan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Didasarkan pada asumsi peneliti berkeinginan mendeskripsikan indikator berkaitan dengan Kemandirian Keuangan Desa Sembung dari aspek Pendapatan Asli Desa. Fokus penelitian mengacu pada indikator: (1) Kemandirian Keuangan Desa (PADesa Peraturan Bupati Tuban Nomor 2 tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa), yang terdiri dari Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Hasil Aset Desa. (2) Identifikasi Potensi Desa (Konsep Tangkilin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kemandirian Keuangan desa), dengan mengacu pada Potensi Desa yang Bisa Dikembangkan dan Potensi Desa yang Hilang.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*, berjumlah 29 orang yang terdiri dari kepala desa (1), sekretaris des (1), perangkat desa (8) dan BPD (9). Teknik pengumpulan data, terdiri dari wawancara mendalam, data dokumentasi dan observasi. Untuk analisis

data menggunakan analisis data interaktif Miles & Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemandirian keuangan desa

Kemandirian keuangan desa dapat ditentukan dari bagaimana ketergantungan pemerintahan desa terhadap pemerintahan yang ada di atasnya, yang dapat diketahui dari bagaimana Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berdasarkan tabel Pendapatan Desa Sembung Tahun Anggaran 2016-2018 anggaran dasar pendapatan desa Sembung ini bersumber dari Hasil Usaha desa yang berupa Kompensasi TKD, Pemanfaatan TKD dan Pasar Desa yang dikategorikan sebagai PADes.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer Desa Sembung bersumber dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten dan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

Pendapatan Asli Desa Sembung pada tahun 2016 diperoleh dari hasil usaha desa yang berupa Kompensasi TKD, Pemanfaatan TKD dan Pasar Desa. Desa Sembung memperoleh Rp 35.000.000 dari hasil Kompensasi TKD Rp 30.000.000 dari Pemanfaatan TKD dan 9.600.000 dari Pasar Desa. Total Pendapatan Asli Desa Sembung pada tahun 2016 adalah Rp 74.600.000.

Sedangkan untuk pendapatan transfer desa Sembung pada tahun 2016 diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 625.450.351 Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 346.051.293 dan bagaian dari hasil pajak daerah sebesar Rp 33.380.758 dengan total jumlah pendapatan transfer sebesar 1.004.882.402. Berdasarkan Pendapatan Asli Desa dan pendapatan transfer pada tahun 2016 maka dapat diketahui

kemandirian desa Sembung adalah 7,4%.

Pada tahun 2017 sumber Pendapatan Asli Desa Sembung sama halnya diperoleh seperti tahun sebelumnya yaitu pendapatan dari Kompensasi TKD sejumlah Rp 34.200.000. Pemanfaatan TKD sejumlah Rp 30.000.000 dan dari pasar desa sejumlah 9.600.000 dengan total jumlah Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 73.800.000.

Pendapatan transfer pada tahun 2017 diperoleh dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 795.449.000 Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 339.357.800 bagian dari hasil pajak sebesar Rp 39.973.282 dan bagian dari hasil retribusi daerah sebesar Rp 4.565.909 dengan jumlah total pendapatan transfer pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.179.345.991.

Pada tahun 2017 kemandirian keuangan desa Sembung adalah 6,3% yang artinya kemandirian keuangan desa Sembung mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan meningkatnya jumlah pendapatan transfer yang tidak diikuti dengan peningkatan jumlah Pendapatan Asli Desa.

Anggaran Pendapatan Asli Desa Sembung pada tahun 2018 diperoleh dari Kompensasi TKD sebesar Rp 33.600.000 Pemanfaatan TKD Rp 40.200.000 dan pasar desa sebesar Rp 9.600.000 dengan jumlah total pendapatan sebanyak Rp 83.400.000 dari Pendapatan Asli Desa selama tiga tahun terakhir Pendapatan Asli Desa tertinggi adalah di tahun 2018.

Sedangkan untuk sumber pendapatan transfer desa Sembung pada tahun 2018 yaitu berasal dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 690.108.000 Alokasi Dana Desa sebesar Rp 344.563.600 bagian dari hasil pajak daerah sebesar Rp

34.029.864.80 dan bagian dari hasil retribusi daerah sebesar Rp 5.772.692.80.

Pada tahun 2018 sumber pendapatan transfer desa Sembung bertambah yaitu dari bantuan keuangan APBD Kabupaten berupa Rumah Tangga tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp 15.000.000 dan Bantuan Sosial sebesar 7.200.000. Jumlah total pendapatan transfer desa Sembung pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 1.121.355.598. Maka diketahui kemandirian desa Sembung pada tahun 2018 adalah 7,5% yaitu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Selama tiga tahun terakhir tingkat kemandirian keuangan desa Sembung masih di kategorikan rendah sekali dengan pola hubungan Instrukturif yaitu peran Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Desa. Kemandirian Keuangan pemerintah desa bisa tercapai apabila tingkat ketergantungan pemerintahan desa kepada pemerintahan yang ada di atasnya semakin berkurang, yaitu tingkat pendapatan anggaran desa dari aspek Pendapatan Asli Desa harus lebih tinggi dari pada pendapatan transfer.

a. Tanah kas desa

Tanah Kas Desa adalah kekayaan asli desa yang menjadi milik desa, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan desa. Tanah Kas Desa merupakan salah satu potensi desa yang dapat dikelola dan dikembangkan oleh desa untuk dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa Sembung dari Tanah Kas Desa terdiri dari Kompensasi Tanah Kas Desa dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa. Kompensasi Tanah Kas Desa di desa

Sembung yaitu berupa tanah bengkok sebagai tunjangan jabatan perangkat desa mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan desa, kepala seksi dan kepala dusun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Pemanfaatan Tanah Kas Desa yang dilakukan di desa Sembung adalah dengan cara disewakan, yaitu pemerintah desa menyewakan Tanah Kas Desa yang telah dibagi menjadi 12 bagian kepada warga desanya. Pembagian Tanah Kas Desa yang ada di desa Sembung terdiri dari 12 bagian Tanah Kas Desa yaitu TKD Suko Dayok (4), TKD Perahon (3), TKD Baru, TKD RT RW (2), TKD Guron (2).

Penyewaan Tanah Kas Desa yang ada di desa Sembung dilakukan dengan cara lelang dengan sistem seperti arisan, dengan membentuk panitia pelelangan yang dibantu oleh desa. Lelang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh warga desa, yang pelaksanaannya dilakukan setiap setahun sekali untuk menentukan penyewa Tanah Kas Desa.

“ Lelang dilakukan setiap setahun sekali, biasanya dilakukan setiap akhir bulan September atau awal bulan Oktober. Misalnya pelelangan TKD Suko Dayok Bagian 1 mendapatkan berapa orang yang mendaftar akan di tulis di kertas lalu di gulung, dan gulungan kertas tersebut di masukkan ke dalam kotak yang nantinya akan dikocok saat waktu pelelangan, dan nama yang keluar nantinya akan mendapatkan sewa TKD Suko Dayok Bagian 1.” (Wawancara Pardi, Kepala Desa Sembung, 5 Juli 2019).

Harga sewa yang diberikan oleh desa setiap tahunnya dapat berubah dengan mempertimbangkan harga pertanian yang sedang berjalan di masyarakat, seperti harga padi atau

harga jagung apakah mengalami kenaikan harga atau penurunan harga di komoditas pertanian setempat.

Panitia penyewaan TKD Sembung melakukan survei terhadap harga-harga pertanian yang ada di masyarakat untuk menentukan harga sewa TKD yang akan dilelang kepada para penyewa. Harga sewa TKD untuk setiap bagiannya juga berbeda tergantung dengan ukuran dari masing masing bagian Tanah Kas Desa yang akan dilelangkan.

Tidak hanya sampai disitu pada tahun 2018 pemerintah desa memberikan fasilitas berupa Tanah Kas Desa yang dapat digunakan sebagai lahan untuk pasar hewan, tetapi hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Para pedagang ternak enggan menggunakan Tanah Kas Desa sebagai pasar desa di karenakan letak Tanah Kas Desa yang kurang strategis, sehingga para pedagang ternak lebih memilih menyewa tanah warga yang strategis sebagai tempat pasar hewan.

Saat ini pemerintah desa masih berupaya untuk mengembangkan pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai pasar hewan dengan berupaya memenuhi kriteria yang di inginkan oleh pedagang ternak yaitu lokasi yang strategis sebagai pasar hewan desa Sembung.

Total jumlah Pendapatan Asli Desa dari hasil Kompensasi TKD dan Pemanfaatan TKD setiap tahunnya berbeda. Pada tahun 2016 Tanah Kas Desa Sembung memberikan kontribusi sejumlah Rp 65.000.000 dari total Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 74.600.000 maka dapat diketahui bahwa Tanah Kas Desa memberikan kontribusi sebanyak 87% dari total Pendapatan Asli Desa.

Total Pendapatan Asli Desa Sembung di tahun 2017 adalah Rp

73.800.000 sebanyak Rp 64.200.000 adalah pendapatan yang berasal dari Tanah Kas Desa, maka di tahun 2017 persentase kontribusi Tanah Kas Desa di dalam Pendapatan Asli Desa adalah sebesar 87%. Pada tahun 2018 persentase pendapatan Tanah Kas Desa Sembung yang berkontribusi untuk Pendapatan Asli Desa sebesar 88% yaitu Rp 73.800.000 dari total pendapatan sejumlah Rp 83.400.000 yang artinya mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun sebelumnya.

b. Hasil aset desa

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli yang dimiliki desa, dibeli ataupun diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan beli desa (APBDesa) atau perolehan hak lainnya yang sah. (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa).

Aset desa meliputi Tanah Kas Desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Pemerintah desa yaitu kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa berwenang sekaligus bertanggung jawab untuk mengelola aset desa dan dibantu oleh masyarakat desa. Pengelolaan aset desa yang baik oleh pemerintah desa diharapkan mampu untuk menambah Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, aset desa yang dimiliki oleh desa Sembung adalah berupa pasar desa. Pasar desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa yang dimiliki oleh desa Sembung untuk tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 – 2018.

Perolehan Pendapatan Asli

Desa Sembung dari pasar desa untuk tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 samapi dengan tahun 2018 berjumlah Rp 9.600.000 dengan total Pendapatan Asli Desa di tahun 2016 adalah sebesar Rp 74.600.000, tahun 2017 sebesar Rp 73.800.000 dan total Pendapatan Asli Desa di tahun 2018 adalah sebesar Rp 83.400.000. Maka persentase kontribusi pendapatan dari hasil pasar selama tiga tahun terakhir dari tahun 2016 – 2018 adalah sebesar 13%, 13% dan 12%.

“ Pihak desa tidak dapat mematok besaran uang dari hasil pasar yang akan diberikan kepada desa karena nantinya dapat memberatkan pengelola pasar, pada saat keadaan pasar ramai maka pengelola pasar juga akan bekerja lebih keras, maka uang lelahnya juga akan ditambah.” (Wawancara, Zainul Arifin, Sekertaris Desa Sembung, 5 Juli 2019)

Pendapatan dari pasar dilaporkan setiap bulannya oleh pengelola pasar kepada bendahara desa dengan rincian kegiatan, pendapatan dan pengeluaran yang didapatkan oleh pengelola pasar dari hasil iuran pasar.

Berdasarkan temuan yang dilakukan oleh peneliti saat melakukan wawancara dengan beberapa pedagang di pasar, pedagang di pasar dimintai oleh pengelola pasar untuk membayar uang kas setiap pasar dibuka yaitu saat pon dan legi. Setiap pedagang yang ada di pasar di haruskan membayar uang kas sebesar Rp 5.000. Saat ini pedagang yang ada di pasar Sembung berjumlah 68 pedagang.

Jika pasar desa Sembung buka setiap pon dan legi dalam waktu satu bulan pasar desa Sembung buka sebanyak 12 kali. Maka dapat diketahui penghasilan yang didapat

oleh pengelola pasar setiap bulannya adalah Rp 5.000 x 68 x 12 = Rp 4.080.000 dan dalam satu tahun dapat diperoleh penghasilan sebesar Rp 4.080.000 x 12 = Rp 48.960.000.

Pihak pengelola pasar memberikan sejumlah Rp 800.000 setiap bulannya kepada desa. Maka dalam setahun pihak pengelola pasar memberikan Rp 800.000 x 12 = Rp 9.600.000 kepada desa, hal ini sesuai dengan yang tertera dalam laporan anggaran keuangan desa Sembung.

Jika jumlah total pendapatan dari iuran yang dibayarkan para pedagang di pasar sejumlah Rp 48.960.000 dan diberikan kepada desa Rp 9.600.000 yaitu 20% dari total pendapatan, pengelola pasar menerima Rp 48.960.000 – Rp 9.600.000 = Rp 39.360.000 yang digunakan untuk membayar kebutuhan listrik pasar, listrik kuburan desa, listrik balai desa dan membayar petugas pengelola pasar.

2. Identifikasi potensi desa

Kemandirian keuangan juga dipengaruhi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kemandirian keuangan desa, seperti berbagai potensi desa yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa bersama dengan warga desa. Potensi desa adalah segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di dalam desa yang bisa dikelola oleh desa dan dikembangkan oleh desa untuk mendapatkan manfaatnya. Agar mendapatkan manfaat dari berbagai potensi yang ada di desa, pemerintah desa harus mampu bekerjasama dengan masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di desa.

a. Potensi desa yang dapat dikembangkan

Desa Sembung memiliki potensi yang dapat

dikembangkan, yakni potensial aset desa berupa Tanah Kas Desa (TKD), yang disewakan oleh pihak desa dengan sistem seperti arisan. Penyewaan dengan cara lelang sendiri mempunyai dampak positif dan negatif untuk pemerintah dan masyarakat desa. Yaitu, jika penyewaan TKD dilakukan dengan cara lelang maka hanya akan dikuasai oleh segelintir orang, namun demikian jika penyewaan Tanah Kas Desa dilakukan dengan sistem lelang maka penghasilan desa akan bertambah.

“Sisi positifnya, masyarakat desa Sembung ingin mengerjakan TKD sehingga masyarakat desa merasa ikut memiliki TKD. Jadi, meskipun tidak mendapatkan hasil yang maksimal, minimal dapat mensejahterakan rakyat.” (Wawancara Sutomo, Ketua BPD Sembung, 9 Juli 2019).

Tanah Kas Desa yang berlokasi strategis seperti dekat dengan jalan raya seharusnya juga bisa dimanfaatkan oleh desa untuk membuat agro wisata pertanian, lokasi yang strategis juga dapat dimanfaatkan untuk membuka pasar hewan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa.

b. Potensi desa yang hilang

Potensi yang hilang adalah segala potensi yang ada dan yang berpeluang menambah PADes tetapi pada kenyataannya potensi tersebut tidak menambah pendapatan. Potensi di Desa Sembung yang berpeluang menambah PADes di antaranya adalah penyewaan tanah lapangan desa, dan retribusi lahan parkir pasar desa.

Temuan di lapangan,

sebenarnya Desa Sembung bisa mendapatkan uang sewa dari penyewaan tanah lapangan desa. Namun, lapangan desa Sembung sebenarnya tidak hanya bisa digunakan untuk kegiatan warga desanya sendiri, namun jika seseorang yang bukan dari warga desa Sembung ingin menggunakan tanah lapangan desa, mereka bisa menyewa tanah lapangan tersebut. Hal seperti ini tidak terjadi setiap tahun, karena bersifat situasional dan kondisional. Misalnya, digunakan untuk pasar malam yang berlangsung selama dua minggu.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan berdasarkan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, yakni:

a. Kemandirian keuangan desa

Kemandirian keuangan desa Sembung selama 3 tahun terakhir dikategorikan rendah karena PADes Sembung hanya pada tingkat 0-25%. Sedangkan pengelolaan TKD Sembung sudah dilakukan dengan baik, tetapi hasil dari pengelolaan Tanah Kas Desa belum dapat memandirikan keuangan desa. Begitu juga dengan hasil aset desa Sembung yang berupa pasar desa telah berkontribusi menambah PADes, tetapi hasil dari pasar desa belum dapat memandirikan keuangan desa karena minimnya hasil dari pasar desa.

b. Potensi yang ada

Potensi yang ada di desa Sembung belum dapat dikelola dengan baik meskipun terdapat berbagai potensi yang ada di desa Sembung. Potensi yang dapat dikembangkan untuk menambah pendapatan asli desa Sembung dilakukan dengan sistem

pelelangan. Terdapat potensi desa yang hilang sehingga tidak berkontribusi secara signifikan, menambah PADes.

Untuk itu, sebaiknya pemdes dalam menyewakan TKD bisa dilakukan dengan cara lelang yang semestinya dan juga mengelola TKD dengan menjadikan lahan TKD sebagai agro wisata mengingat TKD berlokasi strategis. Selain itu, pendapatan desa yang berasal dari sewa tanah lapangan desa dan parkir harus dimasukkan ke dalam PADes, dan juga pemdes harus lebih transparan dengan semua pendapatan yang masuk ke desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Achmadi, Abu dan Narbuko Cholid, *Metode Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Bagong, Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2005
- Dakelan, Miftahul Huda, Achmad Murtafi Haris, Aji Dahlan, *Mewujudkan Desa Inklusif*, Cet I, Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, 2016
- Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013
- Halim, Abdul, *Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Refis, UPP AMD YKPN, Yogyakarta, 2004
- Halim, Abdul, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Cet IV, Salemba Empat, Jakarta, 2012
- Harbani Pasolong, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Cetakan III, CV Alfabeta, Bandung, 2016.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Erlangga, Yogyakarta, 2009

Mulyo, Bambang Nianto dan Purwadi Suhandini. *Geografi untuk Kelas XII SMA dan MA, Global Tiga Serangkai*, Solo, 2015

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet. VI, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Cet XXIII, Alfabeta, Bandung, 2016.

Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta, 2007

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005